



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2013/PA Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan kamerawan, alamat di Kabupaten Soppeng, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Soppeng, termohon konvensi/ penggugat rekonvensi .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 401/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2007 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/Pw.01/33/DN/IX/2013, tanggal 03 September 2013 yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, antara pemohon dengan termohon belum pernah bercerai.
2. Bahwa, pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 3 tahun lebih, awalnya tinggal bersama di rumah orang tua termohon, kemudian termohon mengikuti pemohon tinggal di rumah



orang tua pemohon dan dari hasil perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- Anak 1, umur 5 tahun.
- Anak 2, umur 2 tahun.

3. Bahwa berkisar 3 tahun lebih umur pernikahan tersebut, antara pemohon dengan termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon selaku isteri kurang menghargai pemohon dan mertuanya.
 - Termohon keras kepala sehingga sulit untuk diberikan pendapat dan nasehat.
 - Termohon telah menyampaikan kepada pemohon, urusmi akta cerai karena termohon mau kawin lagi secepatnya.
 - Termohon setelah meninggalkan pemohon, tidak pernah lagi kembali menemui pemohon.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara pemohon dengan termohon terjadi sekitar tahun 2011, dimana pemohon dan termohon berselisih paham akibat sikap dan perilaku termohon yang tidak ada perubahan malah bertambah parah dari yang sebelumnya bahkan termohon pergi meninggalkan pemohon, oleh karenanya itu pemohon memutuskan untuk berpisah dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon.
6. Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
7. Bahwa, pihak keluarga pemohon telah berusaha agar pemohon dan termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil, sehingga jalan terbaik bagi pemohon adalah perceraian.
8. Bahwa ketidakharmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon, bahkan pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun menunjukkan bahwa hubungan suami-istri



antara pemohon dan termohon tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahma sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jonto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, untuk itu telah cukup alasan menurut hukum bagi pemohon untuk dikabulkan permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua/Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan Izin kepada pemohon, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pemohon dan termohon menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih oleh pemohon dan termohon yaitu Drs. H. Abd. Samad dengan Penetapan Nomor 401/Pdt.G/2013/PA Wsp., tanggal 23 September 2013, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil,

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan pemohon pada dasarnya sebagian benar dan sebagian tidak benar.



2. Bawa pemohon mendalilkan antara pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon adalah tidak benar karena yang terjadi adalah sebaliknya pemohonlah yang tidak menghargai pemohon bahkan termohon yang banyak mengalah.
3. Bahwa benar termohon pernah mengatakan kepada pemohon urus saja perceraianya.
4. Bahwa benar termohon meninggalkan pemohon karena termohon tidak tahan tinggal bersama dengan pemohon karena pemohon selalu menganiaya termohon dengan menampar termohon sebanyak tujuh kali dan termohon melaporkan perbuatan pemohon kepada polisi, akhirnya pemohon ditahan oleh polisi dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.
5. Bahwa termohon sudah tidak tahan membina rumah tangga dengan pemohon dan termohon sudah rela bercerai dengan pemohon dan termohon akan mengajukan tuntutan kepada pemohon

Dalam rekonsensi

- Bahwa penggugat bersedia bercerai dengan tergugat dengan tuntutan agar anak penggugat dan tergugat diberi tunjangan (nafkah) sampai anak dewasa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anaknya.
- Sisa uang belanja perkawinan yang masih belum lunas sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kompensasi terhadap tanah perumahan yang terletak di belakang pasar Cabenge.
- Bahwa pada waktu tergugat membeli motor tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah dikembalikan sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat mohon kepada majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat.



Bahwa atas jawaban termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa pemohon tetap pada permohonannya.
2. Bahwa benar termohon pernah menampar termohon disebabkan oleh termohon sendiri yang banyak bicara.
3. Bahwa benar pemohon pernah menampar sebanyak 7 kali, akan tetapi waktu yang berbeda dan termohon melaporkan ke polisi dan pemohon dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan.

Dalam rekonvensi

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tergugat tidak sanggup karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap kadang-kadang ada pekerjaan kadang-kadang tidak ada, akan tetapi tergugat tetap akan memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya.
- Bahwa mengenai uang belanja sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terhutang yang dikonpensasi kepada tanah perumahan yang terletak di pasar Cabenge, tergugat tidak tahu karena hal tersebut tidak pernah diperjanjikan atau tidak pernah dibicarakan boleh saja hanya jadi kebanggaan pihak keluarga untuk menyebut sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun kenyataannya hanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja.
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pengugat pada waktu tergugat mau membeli motor adalah benar, akan tetapi tidak pernah terjadi perjanjian pinjam meminjam antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat tidak pernah merasa berutang kepada penggugat.



- Bahwa pada waktu penggugat meninggalkan rumah, penggugat mengambil semua isi toko yang dikelola bersama sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa atas replik pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, termohon mengajukan duplik dalam rekonvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaiberikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa tergugat tetap pada jawabannya.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula
- Bahwa benar penggugat mengambil semua isi toko, akan tetapi isi toko tersebut modalnya berasal dari orang tua penggugat.
- Bahwa isi toko tersebut sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/Pw.01/33/DN/IX/2013 tertanggal 3 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon dan termohon bernama Termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2007
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 3 tahun lebih, pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua termohon kemudian mengikuti pemohon dan tinggal bersama di rumah saksi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.



- Bahwa pada awal perkawinan pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 pemohon dan termohon sering bertengkar.
 - Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan termohon ingin mandiri dan ingin maju, namun pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap nanti ada orderan baru mendapat pekerjaan.
 - Bahwa pemohon dan termohon bertengkar pada waktu saksi membawa anaknya dan anaknya menangis lalu termohon marah-marah di depan saksi dan pada waktu itu terjadi cekcok antara pemohon dan termohon karena pemohon marah dan merasa tersinggung dan tidak menghargai orang tua pemohon (saksi).
 - Bahwa saksi tahu karena pemohon dan termohon bertengkar di depan saksi.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan termohon.
 - Bahwa mengenai uang belanja yang dituntut termohon saksi tidak tahu karena bukan saksi yang pergi melamar dan saksi menginginkan jika nanti sudah terjadi perceraian antara pemohon dan termohon sudah selesai tidak ada masalah lagi.
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon dan termohon bernama Termohon karena pemohon adalah ipar saksi.
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2007.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 3 tahun lebih, pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua termohon kemudian mengikuti pemohon dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal 7 dari 14 hal Put. No 401/Pdt.G/2013/PA Wsp



- Bahwa pada awal perkawinan pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu marah-marah, dan termohon pernah melapor pemohon dipolisi dan ditahan selama 3 bulan.
- Bahwa pada waktu pemohon ditahan pihak keluarga pemohon mendatangi pihak keluarga termohon agar laporannya dicabut, namun termohon tetap melanjutkan.
- Bahwa saksi tahu karena pemohon dan termohon bertengkar di depan saksi
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan termohon.

Bahwa termohon menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti-bukti.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan bersedia memberikan nafkah asalkan pemohon tidak dilarang bertemu anaknya, sedang termohon mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya dan termohon tidak melarang bertemu dengan anaknya.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan



mediasi oleh Drs. H. Abd. Samad sebagai Mediator yang ditunjuk oleh pemohon dan termohon dengan Penetapan Nomor 401/Pdt.G/2013/PA Wsp., tanggal 23 September 2013, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas alasan bahwa antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon keras kepala dan tidak menghargai orang tua pemohon, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa termohon mengajukan jawaban bahwa termohon selalu menghargai orang tua termohon dan termohon tidak keras kepala bahkan termohon banyak mengalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab antara pemohon dan termohon yang jadi pokok masalah apakah benar pemohon dan termohon sudah tidak saling menghargai lagi sehingga terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan rukun lagi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan termohon selalu marah-marah dan tidak menghargai orang tua pemohon, akhirnya pemohon dan termohon telah pisah tempat selama 2 tahun lebih dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon secara formil telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan penglihatan dan

Hal 9 dari 14 hal Put. No 401/Pdt.G/2013/PA Wsp



pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan pemohon, bahwa oleh karena itu maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon sebagaimana diuraikan diatas telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 3 tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu marah-marah dan tidak menghargai pemohon dan orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon tidak menghargai pula termohon bahkan selalu memukulnya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataannya sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya



akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terbukti pemohon dan termohon tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim selalu berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan pemohon dan termohon menyatakan bahwa lebih baik perkawinan diselesaikan dengan perceraian, majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan kembali rukun, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa majelis mengambil pula dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَاِنْ اَوْمَرُوكُمْ فِي شَيْءٍ فَاُولَٰئِكَ لَمَّا صَالُوا

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa fakta-fakta kejadian tentang perkara konvensi, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan perkara konvensi terdahulu untuk selanjutnya diambil alih sebagi pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa dahulu termohon sekarang penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah;

1. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal 11 dari 14 hal Put. No 401/Pdt.G/2013/PA Wsp



setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

2. Penggugat rekonvensi menuntut uang belanja pada waktu perkawinan sebesar Rp 5.000.000 yang dikonpensasi dengan tanah perumahan yang terletak dibelakang pasar sentral Cabbenge.
3. Penggugat rekonvensi menuntut uang sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipinjam kepada penggugat rekonvensi untuk membeli motor pada waktu masih hidup bersama.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan sebesar apa yang dituntut karena tergugat rekonvensi tidak berdasar hukum lagi pula tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, biasa mendapat pekerjaan biasa tidak, namun tergugat rekonvensi tetap akan memperhatikan belanja kepada kedua anaknya adapun mengenai utang yang dtuntuntut tergugat tidak bersedia membayarnya karena tidak ada perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

Apakah penggugat rekonvensi berhak menerima sisa uang belanja perkawinan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikonvensasi dengan sebidang tanah perumahan yang terletak di Cabenge dan utang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta berapa jumlah nafkah anak yang dapat dibebankan kepada tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah tersebut diatas maka majelis akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai sisa uang belanja sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disangga oleh tergugat dengan alasan bahwa hal tersebut tidak berdasar dan hanya direayasa



belaka, sebagaimana pula keterangan orang tua tergugat yang ternyata bahwa tidak tahu menahu hal tersebut, sementara penggugat sendiri tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, olehnya itu gugatan penggugat tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai utang tergugat yang pernah dipinjam oleh penggugat yang disanggah oleh tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada perjanjian utang piutang dan pihak pengadilan agama berpendapat bahwa tuntutan masalah utang piutang bukan wewenang Pengadilan Agama, oleh itu tuntutan penggugat tersebut tidak dipertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat mengenai nafkah pemeliharaan untuk dua orang anak sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh tergugat tidak menyanggahi dengan jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) olehnya itu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa tergugat rekonsvansi adalah seorang kamerawan yang punya pekerjaan namun tidak tentu berapa jumlah penghasilannya setiap bulan, maka berdasarkan nilai kepatutan dan keadilan tergugat rekonsvansi dibebani untuk membayar nafkah kedua orang anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berusia dewasa atau mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat rekonsvansi tidak menuntut nafkah iddah,dan mut'ah majelis hakim secara exoficio dapat membebaskan kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah dan mut'ah dengan memperhatikan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami, maka tergugat rekonsvansi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun lebih dan penggugat rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping tergugat rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 orang anaknya sehingga penggugat rekonvensi berhak mendapat mut'ah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak menerima selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon.



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat yaitu:
 - a. Biaya pemeliharaan kedua orang anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun.
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.
 - c. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H., oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H. dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Hj. Hatijah, B.A. panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 15 dari 14 hal Put. No 401/Pdt.G/2013/PA Wsp



Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamudin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti

Hj. Hatijah, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	125.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)